

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Indonesia diakui sebagai negara hukum (Mulyadi, 2023:248). Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai pedoman yang mengatur hubungan sosial dalam masyarakat. Setiap pembahasan mengenai hukum pada dasarnya berkaitan dengan interaksi antarmanusia, yang mencakup prinsip keadilan dan kesetaraan hak. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, perbincangan mengenai hukum selalu berpusat pada konsep keadilan. Satjipto Rahardjo (1996:159) menegaskan bahwa pembahasan mengenai hukum tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga harus mencerminkan cita-cita keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hak asasi manusia sebagai prinsip utama, termasuk menjamin kesetaraan perlakuan bagi seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan (Rudiyanto, 2017:928). Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini bersifat mutlak, tidak dapat dicabut atau dihilangkan, serta wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, maupun seluruh masyarakat demi menjaga martabat kemanusiaan (Hidayat, 2017:80).

Komitmen Indonesia dalam melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warganya ditegaskan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J UUD 1945. Selain itu, pada era reformasi, jaminan terhadap hak asasi manusia diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia, yang dikenal sebagai HAM, mencakup hak-hak mendasar setiap individu, termasuk mereka yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Narapidana adalah individu yang telah dipisahkan dari lingkungan sosialnya untuk menjalani hukuman dalam sistem pemasyarakatan, dengan tujuan utama rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum (Sulchan, dkk, 2020:21). Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia berkewajiban menjamin hak-hak narapidana sebagaimana mestinya (Suparji, 2011:142).

Hak asasi manusia merupakan hak moral yang melekat pada setiap individu sebagai jaminan atas martabat kemanusiaannya, yang tidak dapat dicabut. Berdasarkan laman <https://jatim.kemenkumham.go.id>, hak narapidana yang dapat dibatasi hanya kebebasan fisik dan interaksi sosial dengan keluarga. Sesuai dengan sistem hukum pidana di Indonesia, seseorang yang terbukti bersalah setelah melalui proses peradilan akan dikenakan hukuman, yang salah satu bentuknya adalah pidana penjara. Dalam hal ini, pengadilan akan mengirim narapidana ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya hingga waktu yang telah ditentukan.

Selama menjalani hukuman, narapidana kehilangan kebebasan dalam kehidupan sosial, namun tetap mendapatkan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Baharudin Lopa menegaskan bahwa lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan utama untuk membina narapidana secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai upaya telah dilakukan, seperti pemberian pekerjaan, bimbingan dan penyuluhan, pendidikan agama, serta pelatihan ibadah bagi narapidana.

Dalam praktiknya, banyak narapidana tidak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan karena berbagai alasan, seperti keterbatasan fasilitas atau jarak, sehingga mereka dititipkan di rumah tahanan (Rutan). Padahal, rutan sebenarnya diperuntukkan bagi tahanan sementara yang masih dalam proses hukum atau narapidana dengan masa hukuman kurang dari satu tahun. Karena peruntukannya yang sementara, rutan biasanya memiliki fasilitas yang lebih terbatas dibandingkan lembaga pemasyarakatan.

Baik rutan maupun lembaga pemasyarakatan merupakan tempat bagi narapidana menjalani hukuman berdasarkan keputusan pengadilan. Menurut Koentjoro (2006:78), tujuan pemidanaan mencakup empat aspek utama, yaitu:

- 1) *Incapacitation*, difokuskan untuk melindungi terpidana agar tidak melakukan sesuatu yang berbahaya di masyarakat.
- 2) *Deterrence*, hukuman berat dilakukan untuk pencegahan agar di masa mendatang terpidana tidak melakukan pelanggaran lagi. Jenis ini bisa juga dijadikan model bagi orang lain agar jera terhadap hukuman yang berat sehingga mereka tidak melakukan hal yang sama.
- 3) *Retribution*, atau disebut juga hukum karma, yaitu seorang narapidana berhak menerima hukuman sebagai hasil kejahatan yang telah diperbuat.
- 4) *Rehabilitation*, dengan adanya kurungan penjara, terpidana diharapkan akan tobat kembali ke jalan yang lebih baik dan lebih produktif.

Indonesia, sebagai negara yang telah mengadopsi *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), memiliki tanggung jawab untuk menerapkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Rumah Tahanan

maupun Lembaga Pemasyarakatan, sebagai salah satu institusi pemerintah juga perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kegiatan yang dilaksanakannya. Oleh karena itu, perspektif HAM menjadi penting dalam mengevaluasi penerapan hak-hak narapidana di Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan (Donny Michael, 2017:250).

Indonesia, sebagai negara hukum, menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai landasan pilar demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Konsep negara hukum tidak hanya menjadi basis dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, melainkan juga sebagai fondasi untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui konsep negara hukum, diharapkan tercipta tatanan hukum yang adil, transparan, dan dapat diprediksi, yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara.

Pemidanaan saat ini mengalami perkembangan yang lebih manusiawi dan rasional, beralih dari pola lama yang menekankan pada pembalasan dan pengasingan, menuju upaya untuk memperbaiki narapidana agar dapat menjadi individu yang lebih baik, yang sering disebut sebagai pemasyarakatan. Selama ini, Lembaga Pemasyarakatan sering kali dipandang sebagai tempat hukuman bagi para pelanggar hukum, yang kerap disebut sebagai penjahat.

Di sisi lain, Roeslan Saleh dalam karya Simon dan Josias (2012:117) mengemukakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa pelakunya, dan sebaliknya, tidak ada pelaku kejahatan tanpa adanya kejahatan itu sendiri. Menyederhanakan pandangan terhadap kejahatan sebagai suatu kecelakaan belaka adalah pandangan yang terlalu sempit. Ketika kejahatan hanya dilihat dari sudut pandang hukum pidana, maka ia seperti “hukum tanpa kepala,” di mana tidak jelas bagaimana pandangan masyarakat terhadapnya. Perkembangan dalam sistem peradilan pidana juga perlu dicermati, mencakup pemikiran tentang penyelenggaraan peradilan pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law maupun common law, sebagaimana dijelaskan oleh Ruslan Renggong (2011:104).

Dalam perjalanan penegakan hukum di Indonesia salah satu sistem yang terlahir adalah sistem pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan sendiri pertama kali dicetuskan tanggal 5 Juli 1963 oleh Dr. Saharjo SH sewaktu menjabat Menteri Kehakiman Republik Indonesia, konsep hukum nasional yang digambarkan pohon beringin sebagai pengayom merevolusi pemikiran bahwa pidana penjara adalah pemasyarakatan bukan hanya tentang sekedar tindakan penjaraan.

Di Sistem Pemasyarakatan ini bertujuan untuk mengganti sistem penjara, penjatuhan pidana kini tidak lagi berlandaskan pada prinsip pembalasan. Tujuan inti telah berganti menjadi memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat sebagai korban, maupun kepada pelaku tindak pidana/tersangka, guna mencegah mereka melakukan tindakan hukum secara sepihak. Dari upaya perlindungan hukum ini, pelaku tindak pidana juga berhak menerima perlakuan yang manusiawi dan jaminan hukum yang memadai dalam menjalani hukumannya (Sunaryo, 2001:58). Istilah pemasyarakatan semakin kokoh digunakan setelah disepakatinya pada konferensi jawatan kepenjaraan pada 27 April 1964, di mana istilah ini diresmikan sebagai pengganti kata penjara. Seiring dengan perkembangannya, sistem pemasyarakatan semakin diperkuat dengan diundangkannya “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995” tentang Pemasyarakatan, yang kemudian diperbarui dengan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022”.

Berdasarkan Undang-Undang “Nomor 22 Tahun 2022” tentang Pemasyarakatan, khususnya pada Pasal 2, Sistem pemasyarakatan bertujuan melindungi hak tahanan dan anak serta membiina kepribadian dan kemandirian warga binaan. Hal ini bertujuan agar mereka Memahami kekeliruan, berbenah diri, dan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, mereka diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat, hidup dengan baik sebagai warga yang taat hukum, bertanggung jawab, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan. Selain itu, sistem ini juga memberikan perlindungan pada masyarakat pada kemungkinan

pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan sistem pemasyarakatan ini, menurut “Pasal 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022”, dilakukan di berbagai tempat seperti Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), atau lokasi lain yang ditentukan.

Sistem pemasyarakatan memegang peranan krusial dalam menjaga keseimbangan antara tujuan pemidanaan, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak-hak narapidana. Hak-hak tersebut menjadi bagian integral dari upaya menciptakan sistem peradilan yang adil dan kemanusiaan. Meskipun begitu, implementasi hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan tidak selalu berjalan lancar dan optimal. Banyak halangan yang muncul baik dari faktor eksternal maupun internal yang disebabkan kurangnya pemahaman akan hukum tentang hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan, atau tentang pemahaman yang salah tentang hukum tersebut.

Selain itu dalam beberapa kasus, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum yang mengatur hak-hak narapidana dengan realitas di lapangan. Faktor-faktor seperti over populasi penjara, kurangnya sarana rehabilitasi, kurangnya kesadaran sanitasi kesehatan dan kebijakan pemasyarakatan yang kontroversial dapat mempengaruhi penerapan hak-hak narapidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis terhadap hak-hak narapidana dalam konteks sistem pemasyarakatan guna mengevaluasi sejauh mana hak-hak tersebut diberlakukan dan dihormati.

Negara diharapkan memiliki kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjamin hak-hak setiap individu sesuai dengan konsep *tripartite typology* terhadap HAM, yakni kewajiban negara dalam memenuhi (*obligation to fulfill*), menghormati (*obligation to respect*), dan melindungi (*to protect*) narapidana yang berada di Rutan/Lapas. Adapun hak-hak tahanan/narapidana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa tahanan berhak

untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan layanan informasi; mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum; menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang; mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental; mendapatkan pelayanan sosial; dan menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) adalah sebuah tempat di mana para tersangka/terdakwa ditahan selama proses penyidikan yang berlangsung di peradilan Indonesia. Rutan terdiri dari lahan, dan bangunan yang berfungsi sebagai tempat penunjang kegiatan pembinaan, yang dibedakan menjadi beberapa kelas seperti Rutan Klas I, dan Klas II.

Bentuk Bangunan UPT Penahanan berfungsi sebagai arah untuk menentukan luas tanah yang dibutuhkan dan bangunan di unit tersebut. Tujuan dari pola bangunan ini adalah untuk mencapai kesamaan dalam memenuhi tugas yang meliputi jenis, bentuk, dan ukuran sarana Rutan. Dengan adanya pedoman ini, penyusunan kebutuhan yang diperlukan menjadi lebih mudah, sehingga dapat mencapai tertib administrasi dalam pengelolaan sarana UPT. Selain itu, pola bangunan ini juga memfasilitasi koordinasi dan komunikasi yang lebih baik, baik di dalam UPT maupun dengan instansi terkait. Hal ini akan berujung pada peningkatan keamanan, ketertiban, dan ketentraman dalam pelaksanaan tugas. Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi berbeda. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara Rutan dengan Lapas.

Tabel 1.1 Perbedaan Rumah Tahanan dengan Lembaga Pemasyarakatan

Variabel	Rutan	Lapas
Pengertian	Tempat tersangka/terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa melarikan diri atau mengulangi tindak kejahatannya.	Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Penahanan.
Obyek	Penghuni Rutan adalah para Tersangka/Terdakwa	Penghuni Lapas adalah para Narapidana/Terpidana
Jangka Waktu	Lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan.	Lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman/menjalani sanksi pidana.
Dasar Pemidanaan	Tersangka/Terdakwa di Rutan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung	Narapidana dibina di Lapas setelah dijatuhi hukuman oleh Hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap (<i>incracht</i>).

Sumber: <https://rutanmagetan.kemenkumham.go.id/>

Sampai putusan pengadilan dengan kekuatan hukum permanen dikeluarkan, tujuan fasilitas penahanan adalah untuk melatih narapidana saat mereka diselidiki, dituntut, dan diperiksa selama proses pengadilan. Tujuan dari Penjara Negara adalah untuk mempromosikan inisiatif pengembangan narapidana dengan menawarkan jaminan untuk perlindungan hak asasi manusia narapidana negara untuk merampingkan proses penyelidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. mencegah dan menyembuhkan kejahatan, membela hak asasi manusia, meningkatkan dan mendidik narapidana, dan memiliki dampak pencegahan yang mencegah seseorang melakukan kejahatan lagi, termasuk mereka yang melakukannya. Penjara negara dikategorikan menurut kapasitas atau kapasitas dan menjadi:

- a) Rumah Tahanan Negara Kelas I > 1500 Orang
- b) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA > 500-1500 Orang
- c) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB = 1-500 Orang

Sebagaimana diketahui bahwa Rumah Tahanan Negara mempunyai tugas, tanggung jawab dan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya Warga Binaan Pemasyarakatan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara telah mengalami perkembangan dalam pencapaian tujuan, khususnya dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia, namun demikian masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi. Tetapi dengan tekad yang kuat sebagai aparat pemerintah seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Magetan akan melaksanakan Tugas dan Fungsinya secara maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan.

Dalam perjalanannya, pencapaian sasaran dan tujuan organisasi mengalami permasalahan dan hambatan baik dari aspek organisasi, tata laksana, Sumber Daya Manusia, maupun sarana dan prasarana, dengan segala keterbatasan permasalahan yang ada dapat disadari bahwa hal tersebut akan menjadi faktor tidak optimalnya kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Magetan. Namun demikian hal tersebut bukan menjadi pengikat bagi Rutan/Lapas untuk terus berkarya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sebagai garda terdepan dalam pembinaan narapidana di Rutan Kelas 2B Magetan saat ini ada terdapat sekitar 300 narapidana, dalam hal ini telah dilakukan berbagai upaya demi memenuhi hak-hak narapidana secara maksimal, misalkan ada kebebasan menjalankan ibadah, layanan kesehatan minimal, konsumsi makanan yang higienis, akses informasi, pemberian

remisi, cuti, kunjungan keluarga, dll. Pada prakteknya pemenuhan hak-hak narapidana tidak selalu dapat terwujud mengingat rasio penghuni dengan sarana prasarana tidak seimbang. Salah satunya adalah dimana sampai saat ini belum ada fasilitas Klinik Rutan untuk memenuhi jaminan hak kesehatan dari narapidana. Akibatnya apabila ada narapidana yang sakit tidak segera mendapat pelayanan kesehatan. Kondisi seperti ini dapat menghambat pemenuhan hak-hak narapidana di Rutan Klas 2B Magetan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dimensi yuridis yang berkaitan dengan hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin dihadapi dalam pemenuhan hak-hak tersebut, serta memberikan pandangan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi hak-hak narapidana. Melalui analisis ini, diharapkan dapat dihasilkan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan dan peluang yang ada dalam menjaga keseimbangan antara pemidanaan, rehabilitasi, dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan penjara.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang pemenuhan hak-hak narapidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan pemasyarakatan yang lebih berfokus pada hak asasi manusia. Selain itu, diharapkan pula dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hak-hak narapidana sebagai bagian dari sistem peradilan yang adil dan berkeadilan.

1.2. Rumusan Masalah

Untuk menjadikan penelitian ini lebih spesifik dan sesuai dengan kajian yang dimaksud dan sesuai dengan uraian latar belakang yang telah dijabarkan diatas, ada beberapa masalah yang akan diteliti oleh penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak narapidana pada Rutan Kelas II B Magetan ?

2. Apakah hak-hak narapidana pada Rutan Kelas II B Magetan telah dijamin secara hukum ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penulis merumuskan beberapa tujuan ingin dicapai saat melakukan penelitian yaitu :

1. Mendalami, dan meninjau terlaksananya hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, dengan fokus pada aspek-aspek yuridis yang memengaruhi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak tersebut.
2. Memastikan dan mengevaluasi apakah hak-hak narapidana dalam lembaga pemasyarakatan telah dijamin secara hukum. Penelitian ini mencakup aspek-aspek tertentu yang mempengaruhi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak narapidana.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan tersebut terdapat manfaat yang dapat diuraikan kedalam beberapa aspek diantara lain sebagai berikut:

1. Menyumbang pengetahuan baru dalam bidang hukum, khususnya terkait implementasi hak-hak narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Membantu pengembangan kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam hal hak-hak narapidana.
2. Menyediakan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk meningkatkan peraturan dan praktik pemasyarakatan sehingga lebih sesuai dengan perlindungan hak asasi manusia. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak

narapidana, yang dapat mendukung advokasi dan perubahan opini publik terkait sistem pemasyarakatan.

3. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur hak-hak narapidana, memperkuat pemahaman masyarakat dan praktisi hukum.
4. Memberikan dasar untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana dalam konteks hukum, dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.
5. Memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemasyarakatan dan pemerintah, guna meningkatkan implementasi hak-hak narapidana.
6. Mendorong upaya reformasi dalam sistem pemasyarakatan melalui kritik konstruktif terhadap implementasi hak-hak narapidana.

